

MAQASID AL-SYARI'AH:

Lit Imtisal wa Ikhrāji al-Mukallaf an Ittibā'i al-Hawa

(Kajian tentang eksistensi Maqasid al-Syari'ah untuk dipedomani, agar manusia/mukallaf terbebas dari pengaruh hawa nafsu)

Abd. Halim. K.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: abdhali-stainparepare@yahoo.co.id

Abstract: This article outlines the study of the existence of Maqasid al-Shariah to be guided, so that man/mukallaf free from the influence of lust. Discussion of the results obtained by the understanding that the existence of maqasid al-Shariah, is to realize the benefit of earthly life and the hereafter. For this purpose, it should be used as guidelines masalahah (philosophy) life. Masalahah in terdiri on three levels, namely: daruriya, hājiah, and tahsiniyah. Daruriyah intent, is everything that should be there for the establishment of a way of life; nourish the soul, religion, intellect, lineage, and treasure. While hajiah, is everything dihajatkan-population to avoid masyaqqah. As is tahsiniyah is take into-use of all appropriate and inappropriate justified by customs as Makarim al-akhlak. In mengimplemtasikan maqasid al-Shari'ah in life, the human / mukallaf must be free from lust. Human liberation of desire lust, meant that they could be servants in ikhtiyār (free), does not idtirār (forced). In this case, the law does not mean it will turn off lust, lust except Him let it work in proportion to benefit for life. Lust potential benefit to a certain extent, but if left unchecked lust mala will appear with destructive properties. In this concept, the charity which instructed all law is always accompanied by the requisite ability (isitita'ah) for the mukallaf

Abstrak: Artikel ini menguraikan kajian tentang eksistensi Maqasid al-Syari'ah untuk dipedomani, agar manusia/mukallaf terbebas dari pengaruh hawa nafsu. Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa Eksistensi *maqasid al-syari'ah*, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi. Untuk tujuan ini, maka *masalahah* harus dijadikan pedoman (falsafah) hidup. *Maslahah* dalam tingkatannya terdiri atas tiga, yaitu: *daruriya*, *hājiah*, dan *tahsiniyah*. Maksud *daruriyah*, ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan dengan cara; memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan *hajiah*, ialah segala yang dihajatkan masyarakat untuk meng-hindarkan *masyaqqah*. Adapun yang dimaksud *tahsiniyah* adalah memper-gunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan sebagai *makārim al-akhlaq*. Dalam mengimplemtasikan *maqasid al-syari'at* dalam kehidupan, maka manusia/mukallaf haruslah terbebas dari nafsu duniawi. Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu, dimaksudkan agar mereka dapat menjadi hamba secara *ikhtiyār* (bebas), tidak secara *idtirār* (terpaksa). Dalam hal ini, syariat tidak berarti akan mematikan nafsu, melainkan membiarkan nafsu itu bekerja secara proporsional agar memberi manfaat bagi kehidupan. Potensi nafsu memberi manfaat dalam batas tertentu, tetapi jika dibiarkan tanpa kendali mala nafsu akan tampil dengan sifat-sifatnya yang merusak. Dalam konsep seperti ini, maka segenap amal yang diperintahkan syariat selalu disertai dengan syarat kemampuan (*isitita'ah*) bagi orang mukallaf.

Kata Kunci: Maqasid al-Syari'ah

I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam yang didakwahkan oleh Nabi saw. adalah *sālih li kulli zamān wa*

makan. Sehingga, agama ini adalah *rahmatan li al-ālamīn*. Secara teologis, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan segalanya.

Agama yang juga merupakan makhluk, adalah diciptakan Tuhan untuk keperluan manusia. maka dengan sendirinya kepentingan manusia menjadi inti dari ajaran agama.

Dalam pandangan Prof. Dr. Hamka Haq. MA bahwa kekeliruan besar yang dilakukan sebagian umat Islam selama ini, ialah mengindentikkan teks-teks agama dengan Tuhan, sehingga setiap yang berkaitan dengan kepentingan agama selalu dipandang sebagai kepentingan Tuhan. Pandangan seperti ini, jelas-jelas melanggar akidah Islam. sebab Tuhan tidak punya kepentingan sama sekali kepada hamba-Nya dan pada semua makhluknya. Sebaliknya, makhluk-Nya lah yang punya kepentingan terhadap Tuhan. Karena itu, melaksanakan syariat Islam bukanlah untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk manusia dan kemanusiaan.¹

Terkait dengan masalah eksistensi manusia dan kemanusiaan tersebut. Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA. dalam pandangannya menyatakan bahwa manusia tersusun dari ruh dan *maddah* (materi), fikir dan hati. Islam mempunyai asas mengkorelasikan ruh (kejiwaan) dengan *maddi* (kebendaan). Tidak mempertentangkan keduanya. Karena syariat Islam meliputi segala aspek hidup manusia. termasuk aspek ibadah, muamalah, siasah kenegaraan, jinayah dan lain-lain. Syariat Islam tersebut menempuh jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yangimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*.²

Dengan merujuk pada pandangan dua Guru Besar Fiqih/Ushul Fiqih UIN Alauddin di atas, maka dipahami bahwa syariat Islam sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia dalam upaya kebahagiaan mereka, dan syariat Islam tidak sama sekali bertujuan untuk memberatkan manusia. Karena itulah, manusia sebagai makhluk termulia, diberikan jalan untuk menerapkan syariat tersebut berdasarkan teori *wasathiyah*, yakni menyelaraskan di

antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.

Eksistensi syariat Islam tersebut sangat urgen untuk dipedomani dalam kehidupan, dan dengan berpedoman kepadanya secara baik dan benar, akan bermuara pada adanya upaya manusia untuk membebaskan dirinya dari segala yang dapat mempengaruhi hawa nafsunya.

Para usuliyun telah konsensus bahwa tujuan pokok pensyariaan adalah untuk kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.² Ini berarti bahwa berpegang teguh pada *maqâsid al-syari'ah*, maka dengan sendirinya hawa nafsu yang dapat merusak manusia akan terhindarkan.

Berdasar pada uraian di atas, maka permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana eksistensi *maqasid al-syari'ah* sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupannya?, 2) Bagaimana *maqasid al-syari'ah* dalam upaya membebaskan manusia dan pengaruh hawa nafsu?

II. PEMBAHASAN

A. Eksistensi Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Pedoman Hidup bagi

Untuk mengetahui eksistensi *maqasid al-syari'ah*. dapat dikemukakan terlebih dahulu *qawaid al-ahkâm* yang menyatakan bahwa *المور بمقاصدها*; (*segala perkara itu tergantung pada maksudnya*)³. Terkait dengan ini, maka dalam pandangan al-Syatibiy bahwa eksistensi *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi dalam berbagai aspek. Karena itu, *masalahah* adalah tujuan Tuhan sebagai pembuat syariat (*qasid al-syari'*)⁴. Lebih lanjut al-Syâtibiy mengklasifikasi *masalahah* sebagai *maqasid al-syari'ah* itu ke dalam tiga tingkatan. yaitu: *daruriyah*, *hâjiah*, dan *tahsiniah*⁵.

Yang dimaksud dengan *daruriyah* ialah segala sesuatu yang mutlak ada demi kehidupan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan *daruriyah* ini tidak terwujud maka kehidupan manusia

terancam kepunahan dan untuk kehidupan akhirat, manusia terancam siksaan.⁶ Kemaslahatan *daruriy ini* meliputi lima hal, yaitu terjaminnya kewajiban beriman kepada Allah, terjaminnya kewajiban untuk hidup, terpeliharanya kesehatan akal, Iestarnya keturunan dan terpeliharanya harta benda.

Sedangkan yang dimaksud dengan *hajiyah* ialah terpenuhinya segala kebutuhan manusia dalam bentuk fasilitas sehingga kehidupan manusia terhindar dari kesulitan (*masyaqqah*). Jika kebutuhan macam kedua ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi berbagai kendala yang menyulitkan, meskipun kendala itu tidak sampai membinasakan hidupnya. Yang terakhir, adalah *tahsinivah* ialah segala hal yang turut menyempurnakan kehidupan manusia secara layak menurut akal dan tradisi serta terhindarnya kehidupan manusia dan cacat dan kekurangan. Meskipun hanya bersifat komplemen, kemaslahatan *tahsanivah* tidak kurang pentingnya sebab banyak berkaitan dengan etika hidup yang baik (*makarim al-akhlaq*).⁷

Dari uraian-uraian al-Syātibi tentang eksistensi *maqasid al-syari'ah*, maka selanjutnya beliau sampai pada kesimpulan bahwa tegaknya kehidupan dunia, baru bisa tercapai bila *maslahah* diterapkan dengan baik.⁸

Sejalan dengan apa yang dikemukakan al-Syātibi tersebut, Abd. Wahhab al-Khallaḥ juga menyatakan bahwa:

إن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة،
يجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور
ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسنية، فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم
وتحسيناتهم فقد تحقق مصالحهم. والشارع الإسلامي شرع أحكاماً في مختلف أبواب
أعمال الإنسان لتحقيق أهميات الضروريات والحاجيات والتحسينات للأفراد
والجماعة^٩

Artinya:

Sesungguhnya maksud umum syara' menetapkan hukum-hukum, ialah menegakkan kemaslahatan manusia

dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari urusan-urusan daruri, hajiah, dan tahsinivah. Apabila *urusan-urusan* tersebut telah terpenuhi dan terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. Syariat Islam menetapkan hukum-hukum dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan (daruri, hajiah, tahsinivah) baik bagi perorangan maupun masyarakat.⁹

Adapun kriteria *maslahah* yang merupakan *maqasid al-sari'ah* itu adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqām al-hayāt al-dunya li al-ukhra*).¹⁰ Berdasarkan hal ini, tergambar dengan jelas bahwa kebutuhan hidup manusia dalam kehidupannya terhadap *maqasid al-syari'ah* mulai dan jenjang *tahsinivah* sampai *daruriyah*, tidak satupun yang tidak mengandung *maslahah*. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, bukanlah *maslahah* sebagai inti dan *maqasid al-syari'ah* itu sendiri.

B. Maqasid Al-Syari'ah dalam Upaya membebaskan manusia dari pengaruh Hawa Nafsu.

Menurut Abd. al-Jabbār sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Hamka Haq bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat, dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan. *maslahah* adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (*mukallaf*) yang berlaku secara harmonis dengan hukum *taklif* yang diadakan-Nya.¹¹ Berdasarkan hal ini, maka dapatlah dirumuskan bahwa manusia dalam mewujudkan *maslahah* haruslah terbebas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tersebut tidak diukur menurut keinginan nafsu.

Terbebasnya manusia dan keinginan nafsu menurut al-Syatibiy, dimaksudkan agar mereka dapat menjadi hamba secara *ikhtiyār* (bebas), tidak secara *idtirār* (terpaksa).¹²

Jamil Salibah menjelaskan bahwa *ikhtiyār* yang berarti yakni kebebasan atas *free will*. Adalah memilih dan mendahulukan sesuatu atas yang lainnya berdasarkan kehendak bebas. Para pemikir terdahulu, telah memberi dua pengertian kata *ikhtiyār* tersebut. *Pertama*, pelaku berbuat menurut kehendaknya sendiri, dan *kedua*, pelaku punya *al-qudrah* (daya) untuk dapat berbuat atau tidak berbuat. *Iktiyār* dalam batasan demikian, banyak dikaitkan dengan golongan Qadariyah sebagai lawan dan paham Jabariyah.¹³ Berdasarkan batasan ini, maka dipahami bahwa manusia mukallaf harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.

Untuk menunjukkan keharusan manusia menjadi hamba secara *ikhtiyār*, terdapat tiga dalil yang menjadi dasar pertimbangan. Yang *pertama*, ada nas yang tegas menunjukkan bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk beribadah kepada-Nya dan mentaati perintah serta menjauhi larangan-Nya.¹⁴ sebagaimana dalam QS. al-Zariyah (51): 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.¹⁵

Juga firman Allah swt dalam QS. al-Baqarab (2): 21.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu. agar kamu bertakwa.¹⁶

Yang *kedua*, bahwa terdapat nas yang menunjukkan tercelanya orang yang

melanggar perintah Allah swt dan berpaling dari pada-Nya, disertai ancaman siksaan secara tidak langsung (kelak di akhirat) atas setiap

Pelanggaran,¹⁷ sebagaimana dalam QS al-Nāziah (79): 37-41

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا

مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ

أَهْوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya) Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).¹⁸

Yang *ketiga*, kenyataan empirik dan tradisi menunjukkan bahwa *masalah* keagamaan dan keduniaan tidak dapat diperoleh jika kita manusia memper-turutkan nafsu. Hal ini disebabkan nafsu dapat membawa pertumpahan darah dan kebinasaan yang merupakan kontradiksi bagi kemaslahatan itu sendiri. Karena itu, manusia sepakat mencela siapa pun yang memper-turutkan nafsunya. bahkan umat-umat terdahulu yang tidak memperoleh syariat, atau yang telah punah (tidak berlaku lagi) syariatnya berusaha mewujudkan kemaslahatan dengan jalan mencegah nafsunya. Hal itu merupakan kebenaran universal yang diakui *naql* (Alquran maupun hadis) dan *‘aql* (akal pikiran).¹⁹

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan kaitannya dengan dalil-dalil telah dikemukakan, maka dalam pandangan Prof. Dr. Hamka Haq, bahwa *masalah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak

boleh menurut selera nafsunya. tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia. dengan tiga jenisnya, *daruriyah*, *hājiah*, dan *tahsiniyaha*,²⁰ sebagai mana yang telah diterangkan pada bagian terdahulu. Oleh karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka hendaknya perbuatan manusia mengacu pula kepada syariat itu.

Secara tekstual, memang ditemukan indikasi bahwa kandungan syariat selalu bertentangan dengan selera nafsu. Tetapi di sisi lain, syariat secara kontekstual adalah sesungguhnya mengarahkan manusia untuk dapat mengendalikan nafsunya, dan bukannya nafsu yang menguasai dirinya. Dalam hal ini, syariat tidak berarti akan mematikan nafsu. melainkan membiarkan nafsu itu bekerja secara proporsional agar memberi manfaat bagi kehidupan. Potensi nafsu memberi manfaat dalam batas tertentu. tetapi jika dibiarkan tanpa kendali maka nafsu akan tampil dengan sifat-sifatnya yang merusak. Berkaitan dengan ini, Allah swt dalam QS. Yūṣuf (12): 53 berfirman:

وَمَا أُبْرِيُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

Berdasarkan ayat di atas. dipahami bahwa nafsu itu terbagi dua. yakni nafsu jahat dan nafsu rahmat. Jenis nafsu yang terakhir ini, berasal Allah swt sebagai Tuhan pencipta syariat di mana Dia memiliki sifat kasih sayang (*rahman* dan *rahim*). Karena demikian halnya, maka segenap perintah dan larangan-Nya adalah rahmat bagi alam semesta. khususnya bagi manusia, dan oleh karena itu, maka syariat

tidak akan pernah menyulitkan manusia. Lebih dari itu, syariat merupakan pedoman hidup yang jika ditaati perintah dan larangannya, manusia terbebas dari hal-hal yang merusak dan merugikan hidupnya.²²

Nafsu rahmat yang dicitakan Tuhan, melahirkan hasrat pada diri manusia, misalnya hasrat ingin makan dan minum mendorong manusia untuk melepaskan dirinya dari kelaparan dan dahaga. Namun dalam waktu-waktu tertentu hasrat tersebut harus ditahan jika dalam keadaan berpuasa. Jika hasrat tersebut tidak dapat tertahankan dalam keadaan berpuasa, maka inilah disebut nafsu buruk yang bertentangan dengan nafsu rahmat.

Seperti yang telah dijelaskan. bahwa syariat Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Karena itu. maka perintah dan larangan sudah harus bebas dari kesan memberatkan manusia, sebab salah satu aspek dan kemaslahatan itu sendiri adalah terwujudnya kemudahan-kemudahan. Hasrat yang melahirkan nafsu untuk makan adaah sebagai wujud kemaslahatan, dan hasrat untuk menahan nafsu makan dalam keadaan berpuasa, juga sebagai wujud kemaslahatan. Jika nafsu ini, tidak ditempatkan secara proporsional berdasarkan *maqasid al-syariah* maka akan membawa diri manusia kepada kebinasaan.

Berdasarkan adanya efek daya dan hasrat yang dimiliki manusia, serta keharusannya untuk terlibat secara proporsional demi kemaslahatan sendiri, maka syariat menuntut mereka untuk berusaha ke arah itu. Dengan kata lain, manusia menjadi *mukallaf*, yakni dituntut dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu usaha.²³ Walaupun demikian, harus pula disadari bahwa segenap amal yang diperintahkan syariat selalu disertai dengan syarat kemampuan (*isitā'ah*) bagi orang mukallaf. Mereka yang tidak memiliki kemampuan menunaikan suatu perintah akan terbebas dari kewajiban itu dan tidak dibenbankan tanggung jawab atasnya sedikitpun atasnya. Orang sakit misalnya, dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, orang yang tidak

berkecukupan dibebaskan dari kewajiban zakat dan menunaikan haji. dan masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan bahwa syariat benar-benar tidak menghendaki adanya kesulitan.²⁴

Sekiranya syariat Islam mengandung berbagai kesulitan atau membiarkan kehidupan manusia' mengalami kesulitan, niscaya syariat Islam itu sendiri kehilangan missinya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Jadi, syariat datang demi kepentingan manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Ini berarti bahwa *maqâsid al-syari'ah* tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberi manfaat bagi kemaslahatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada permasalahan yang telah ditetapkan, dan kaitannya dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi *maqasid al-syari'ah*, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi. Untuk tujuan ini, maka *masalahah* harus dijadikan pedoman (falsafah) hidup. *Maslahah* dalam tingkatannya terdiri atas tiga, yaitu: *daruriyah*, *hâjjiah*, dan *tahsiniyah*. Maksud *daruriyah*, ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan dengan cara; memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan *hâjjiah*, ialah segala yang dihajatkan masyarakat untuk menghindari *masyaqqah*. Adapun yang dimaksud *tahsiniyah* adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan sebagai *makârim al-akhlaq*.
2. Dalam mengimplementasikan *maqasid al-syari'at* dalam kehidupan, maka manusia/mukallaf haruslah terbebas dari nafsu duniawi. Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu, dimaksudkan agar

mereka dapat menjadi hamba secara *ikhtiyâr* (bebas), tidak secara *idtirâr* (terpaksa). Dalam hal ini, syariat tidak berarti akan mematikan nafsu, melainkan membiarkan nafsu itu bekerja secara proporsional agar memberi manfaat bagi kehidupan. Potensi nafsu memberi manfaat dalam batas tertentu, tetapi jika dibiarkan tanpa kendali mala nafsu akan tampil dengan sifat-sifatnya yang merusak. Dalam konsep seperti ini, maka segenap amal yang diperintahkan syariat selalu disertai dengan syarat kemampuan (*isitita'ah*) bagi orang mukallaf

B. Implikasi

Berdasar pada rumusan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan suatu implikasi bahwa inti dari *maqasid al-syari'ah* adalah pentingnya *masalahah* untuk ditegakkan. Karena itu, disarankan agar segenap pihak memahami dengan baik dan benar *maqasid al-syari'ah* tersebut. serta menerima faham bahwa segala yang ditimbulkannya, adalah demi kemaslahatan manusia, dan agar mereka terbebas dari pengaruh hawa nafsu yang merusak. Dalam upaya memahami lebih lanjut *maqasid al-syari'ah* dan hal-hal yang terkait dengannya, tentu saja masih diperlukan kajian yang mendalam melalui diskusi.[]

Catatan Akhir:

¹Demikian pernyataan Hamka Haq. *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syariah Islam* "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar", tanggal, 15 Nopember 2001, h. 1-2

²H Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam; Ibadah, Muamalah, Perkawinan. Jinayat Peradilan, Keadilan* (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 52- 53

³H. Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam* "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar", tanggal. 31 Mei 2004, h. 43

⁴Kaidah di atas, dikutip dari H. Minhajuddin. *Sistematika...*, *op. cit.*, h. 44.

⁵Lihat Abu Ishaq al-Syatbiy, al-Muwafiqat fi Usul al-Syari'ah, juz II (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t. th), h. 5-6.

⁶ Ibid., h. 8

... وهذه المقاصد لا تغلو ثلاثة أقسام، أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية

⁷Ibid.,

⁸ Ibid., h. 9

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفترق إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الخرج والمشقة الإحتياجات المطلوبة. فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة - الحرج المشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة... وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المذنبات التي تأليفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.

⁹Ibid., h. 37

¹⁰ Abd. Wahhab Khallaf, 'Ilmu Usul al-Fiqh (Kuwait: Matba'ah al-Nasyr, 1977), h.

¹¹ Al-Syatbiy, *loc. cit.*

¹² Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih* (Cet.1; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1998), h. 48

¹³ al-Syātibiy, *op. cit.*, h. 168.

¹⁴ Jamil Saibah, *al-Mu'jam al-Falsa fiy.* juz I (Bairut: Dār al-Kitāb al-Lubnāniy, 1973), h. 48.

¹⁵ Al-Syātbiy, *op. cit.*, h. 169

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 862

¹⁷ *Ibid.*, h. 11

¹⁸ al-Syātibiy, *bc. Cit*

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.* h.1021-1022

²⁰ al-Syatibiy, *op. cit.*, h. 170

²² Hamka Haq, *Falsafat...*, *op. cit.*, h. 51.

²³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 357

²⁴ Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Cet.1; Makassar: Yayasan Ahkam, 2003), h. 56-57. Lihat juga uraian secara lengkap dalam Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam*; 116-H 7

²⁵ Hamka Haq, *Falsafat...*, *op. cit.*, h. 97.

²⁶ Hamka L-laq, *Syariat... op. cit.*, h. 56

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992

Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqih*. Cet.I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1998.

_____. *Membangun Paradigma Teologi Bagi Pelaksanaan Syariah Islam "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar"*, tanggal, 15 Nopember 2001

_____. *Syariat islam: Wacana dan Penerapannya*. Cet.I: Makassar: yayasan Ahkam, 1996

Khallāf, Abd. Wahhab, 'Ilmu Usul al-Fiqh. Kuwait: Matba'ah al-Nasyr. 1977. Minhajuddin, H. *Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar"*, tanggal 31 Mei 2004.

_____. *Sistematika Filsafat Hukum Islam; Ibadah. Muamalah. Perkawinan. Jinayat Peradilan, Keadilan*. Cet. I: Ujungpandang: Yayasan Ahkam. 1996.

Salibah. Jamil. *Al-Mu'jam al-Falsafly*. juz I. Bairut: Dār al-Kitāb al-Lubnāniy, 1973.

Syatibiy. Abu Ishaq. *Al-Muwafiqat fi Usul al-Syari'ah*, juz II Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th